



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

ADOLF RICHTER AWAEH, Lahir di Kiama, Pada Tanggal 31 Agustus 1963, Alamat Kiama Bara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir S2;

MAYA WAAS, Lahir di Manado, Pada Tanggal 11 Mei 1973, Alamat Kiama Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir DIII;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal itu juga, dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mgn telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan kartu tanda penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Talaud
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan di melonguane pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 desember 2011 di hadapan Pemuka agama kristen Protestan yang bernama Pdt.Dorkas Pangandahen,S.Th. dan telah di catat oleh Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon sudah di karuniai anak yang bernama PASKAL GRENLy AWAEH yang di lahirkan di kiama pada tanggal 17 April 2006 dengan Akta kelahiran Nomor : 71.04/LCT/30122011.5344.

4. Bahwa Pengesahan Anak tersebut Pemohon lakukan agar anak yang bernama PASKAL GRENLy AWAEH masuk dalam Tunjangan Gaji Pensiun Pemohon yang saat ini sementara di Proses di PT TASPEN Manado dan demi masa Depan anak Para Pemohon.

5. Bahwa untuk sahnya Pengesahan anak Para Pemohon tersebut di haruskan ada Penetapan Pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane,kiranya berkenan menerima permohonan Para Pemohon ini,dan memeriksanya di persidangan yang di tentukan dengan memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan,,selanjutnya bukti –bukti yang Pemohon ajukan,berkenan pula memberikan penentapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak bernama PASKAL GRENLy AWAEH lahir di kiama pada tanggal 17 April 2006 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor: 71.04/CLT/3012211.5344 tanggal 30 Desember 2011 adalah anak dari Para Pemohon
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan anak yang bernama PASKAL GRENLy AWAEH di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini;

Apabila Pengadilan Negeri Melonguane Berpendapat Lain,Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan perbaikan pada isi permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto
kopi dari kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
71.04/CPK/12122011.0200, yang diberi tanda P-1;
2. Foto
kopi dari kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
71.04/CLT/30122011.5553, yang diberi tanda P-2;
3. Foto
Kopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 7104071306081471 yang diberi
tanda P-3;
4. Foto
Kopi dari kopi Surat Keterangan Nomor 472.11/09/07.12/X-202, yang
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diaukan sebagai bukti surat dalam persidangan, namun mengenai kekuatannya akan dibahas dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Aristo Losoh:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi dalam hal ini memiliki hubungan kekeluargaan jauh dengan para pemohon namun sudah tidak dalam derajat ketiga;
- Bahwa saksi dalam hal ini dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paskasaa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini dalam hal para pemohon mengajukan pengesahan anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari para Pemohon hanya 1 yakni Paskal Awaeh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat mengenai tanggal lahir anak para pemohon dan umurnya;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal berdekatan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat perkawinan para pemohon namun tidak ingat kapan pernikahan itu dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan diajukan pengesahan anak ini untuk kepentingan kelengkapan berkas pensiunan pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu mengenai kapan dilangsungkan pernikahan agama maupun sipil para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menambahkan keterangan apapun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar;

Saksi Fedya Erens Pasiak :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dalam persaudaraan kakak beradik antara ibu tiri dengan para pemohon;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan pengesahan ini untuk kepentingan pemohon I dalam rangka pencairan pensiunan;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal berdekaran dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari para pemohon hanya 1 yakni Paskal Awaeh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat umur dan tanggal lahir anak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan anak lahir setelah dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat tanggal perkawinan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut bersama dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menambahkan keterangan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan menguji apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang secara absolute maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, didapati bahwa tinggal pemohon atau domisili yang diajukan berdasarkan surat permohonannya adalah berada di Kiama Barat, Kec. Melonguane, Kab. Kep. Talaud, yang mana masih masuk ke dalam wilayah hukum sehingga memberikan kejelasan dan penegasan bahwa Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yakni pengesahan anak, agar membuat penetapan ini menjadi singkat dan tidak berlarut maka Hakim pemeriksa perkara akan langsung mengacu kepada syarat formil mengenai surat yang harus dilengkapi oleh para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dimana terhadap Bukti P-1, P-2, dan P-4 adalah Foto Kopi dari Kopi maka Hakim pemeriksa perkara menilai terhadap bukti tersebut tidak dapat dikatakan adalah akta autentik, sehingga akan dipersamakan sebagai akta pada umumnya yakni akan terlihat kebenarannya apabila dapat dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan, sedangkan terhadap bukti P-3 adalah Foto Kopi dari Asli, sehingga terhadap bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikategorikan sebagai akta autentik dapat dijadikan pedoman terkuat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah tindakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, maka secara garis besar dapat dilihat adanya perkawinan yang sah menurut hukum agama pada pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon tidak mengajukan bukti surat apapun lagi sehingga tidak ada bukti yang menggambarkan telah dilangsungkan perkawinan agama di antara para pemohon, sedangkan para saksi tidak tahu mengenai tanggal perkawinan para pemohon, sehingga Hakim tunggal pemeriksaan perkara menilai terhadap pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pemohon tidak dapat membuktikan postitunya sehingga terhadap petitum para pemohon mengenai pengesahan anak ini tidak pula dapat dibuktikan lebih jauh dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, para pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan berikut peraturan yang mendahuluinya, Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCH STEIN SIAGIAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mgn, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan ini telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu ALFRIDO MAPA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFRIDO MAPA

DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya atk	: Rp. 150.000,-
Biaya panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)